



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pid.B/2014/PN.KOT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASTON SIMAMORA Bin PARLINDUNGAN  
SIMAMORA;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 10 Oktober 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gg.Cempaka LK V RT.07 RW.02 Kel. Pringsewu  
Utara Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Helfa Agung bin Lamtaher ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 247/ Pen.Pid/ 2014/PN.Kot. tanggal 31 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/ Pen.Pid/ 2014/PN.Kot. tanggal 31 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.B/2014/PN.KOT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASTON SIMAMORA Bin PARLINDUNGAN SIMAMORA** bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ASTON SIMAMORA Bin PARLINDUNGAN SIMAMORA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah handphone merek NOKIA 1202 warna biru abu-abu
  - Uang tunai Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah)

**(dirampas untuk Negara)**

  - Selembar kertas yang bertulis angka atau nomor 22x2, 21x2, 52x2, 97x2, 12x2
  - Selembar kertas yang bertulis angka atau nomor: 07x10, 34x5, 93x5, 607,107,407 masing-masing x5, 6107x10, 9407x10
  - Selembar kertas yang bertulis angka atau nomor : 7035, 0735, 7032, 0732, 7043, 854,735, 732,035, 043
  - 2 (dua) lembar kertas kosong atau tanpa tulisan angka atau nomor
  - 1(satu) buah pulpen warna hitam
  - 65 (enam puluh lima) lembar kertas yang bertuliskan angka atau nomor togel

**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **ASTON SIMAMORA Bin PARLINDUNGAN SIMAMORA** Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di halaman rumah saksi SUKAMTO Alias BUGEL Bin AMAT BAKRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Gg. Cempaka LK V RT.07 RW. 02 Kel. Pringsewu Utara Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.B/2014/PN.KOT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi jenis TOTO GELAP (TOGEL) sebagai pencaharian**., perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas SUKAMTO Alias BUGEL Bin AMAT BAKRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk di halaman depan rumah terdakwa lalu tak lama datang Terdakwa berniat untuk memasang beberapa nomor togel kepada saksi SUKAMTO kemudian saksi SUKAMTO memberikan kertas kosong kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menuliskan nomor yang akan dipasang yaitu 7035, 0735, 7032, 0732, 7043, 854, 735, 732, 035, 043 dan diberikan kepada Saksi SUKAMTO tak lama kemudian datang Saksi ZULTOMI Bin ABDUL HADI dan Saksi M. AULIA FIKAR Bin H.M. NURDIN (keduanya anggota kepolisian Polsek Pringsewu) datang menangkap Terdakwa dan Terdakwa Aston karena mendapat laporan dari masyarakat
- Bahwa cara saksi SUKAMTO berjualan togel adalah dengan berkeliling di desa atau terkadang di depan rumah Saksi SUKAMTO sendiri dan permainan jenis togel tersebut dilakukan yaitu dengan cara , terdakwa menuliskan di kertas yang sudah saksi SUKAMTO bawa atau dilakukan melalui SMS ke handphone milik saksi SUKAMTO atau mengatakan kepada saksi SUKAMTO nomor 2 (dua) atau nomor 3 (tiga) atau nomor 4 (empat) angka yang akan dipasang sesuai keinginan terdakwa kemudian terdakwa tulis dengan pulpen warna hitam di selebaran kertas dan pemasangnya terdakwa beri tulisan sesuai pasangannya
- Bahwa dari penjualan Judi togel tersebut saksi SUKAMTO menyetorkan kepada BUDI (Daftar Pencarian Orang) sebagai bandar setiap hari atau setelah berjualan nomor togel sekira pukul 15.00 wib berupa rekapan atau tulisan nomor togel di selebaran kertas, sedangkan uang hasil penjualan diserahkan pada jam 19.00 wib setelah nomor togel keluar pada hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu yang mana saksi SUKAMTO mendapat komisi dari hasil penjualan togel untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) di setorkan kepada Budi sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) dan saksi SUKAMTO mendapat keuntungan perlebarnya sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) jika ada yang menang maka BUDI akan membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa dibayarkan kepada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.B/2014/PN.KOT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi SUKAMTO mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) di setorkan kepada Budi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), saksi SUKAMTO mendapat keuntungan perlembarnya sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah), jika ada yang menang maka BUDI akan membayar sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan saksi SUKAMTO membayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) di setorkan kepada Budi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan mendapat keuntungan perlembarnya sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah), jika ada yang menang maka BUDI akan membayar sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayarkan kepada pemenang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setiap hari saksi SUKAMTO berjualan nomor togel rata-rata sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu tidak termasuk jika ada orang yang menang menebak nomor togel.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 303 (1) ke-3 KUHP.-**

## ATAU

### KEDUA

- Bahwa terdakwa **ASTON SIMAMORA Bin PARLINDUNGAN SIMAMORA** Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di halaman rumah saksi SUKAMTO Alias BUGEL Bin AMAT BAKRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Gg. Cempaka LK V RT.07 RW. 02 Kel. Pringsewu Utara Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***ikut serta permainan judi yang diadakan di jalanan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu tidak ada izin dari pengawas yang berwenang*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.B/2014/PN.KOT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas SUKAMTO Alias BUGEL Bin AMAT BAKRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk di halaman depan rumah terdakwa lalu tak lama datang Terdakwa berniat untuk memasang beberapa nomor togel kepada saksi SUKAMTO kemudian saksi SUKAMTO memberikan kertas kosong kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menuliskan nomor yang akan dipasang yaitu 7035, 0735, 7032, 0732, 7043, 854, 735, 732, 035, 043 dan diberikan kepada Saksi SUKAMTO tak lama kemudian datang Saksi ZULTOMI Bin ABDUL HADI dan Saksi M. AULIA FIKAR Bin H.M. NURDIN (keduanya anggota kepolisian Polsek Pringsewu) datang menangkap Terdakwa dan Terdakwa Aston karena mendapat laporan dari masyarakat

- Bahwa cara saksi SUKAMTO berjualan togel adalah dengan berkeliling di desa atau terkadang di depan rumah Saksi SUKAMTO sendiri dan permainan jenis togel tersebut dilakukan yaitu dengan cara , terdakwa menuliskan di kertas yang sudah saksi SUKAMTO bawa atau dilakukan melalui SMS ke handphone milik saksi SUKAMTO atau mengatakan kepada saksi SUKAMTO nomor 2 (dua) atau nomor 3 (tiga) atau nomor 4 (empat) angka yang akan dipasang sesuai keinginan terdakwa kemudian terdakwa tulis dengan pulpen warna hitam di selebaran kertas dan pemasangnya terdakwa beri tulisan sesuai pasangannya
- Bahwa dari penjualan Judi togel tersebut saksi SUKAMTO menyetorkan kepada BUDI (Daftar Pencarian Orang) sebagai bandar setiap hari atau setelah berjualan nomor togel sekira pukul 15.00 wib berupa rekapan atau tulisan nomor togel di selebaran kertas, sedangkan uang hasil penjualan diserahkan pada jam 19.00 wib setelah nomor togel keluar pada hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu yang mana saksi SUKAMTO mendapat komisi dari hasil penjualan togel untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) di setorkan kepada Budi sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) dan saksi SUKAMTO mendapat keuntungan perlebarnya sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) jika ada yang menang maka BUDI akan membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi SUKAMTO mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) di setorkan kepada Budi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), saksi SUKAMTO mendapat keuntungan perlebarnya sebesar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.B/2014/PN.KOT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp. 50,- (lima puluh rupiah), jika ada yang menang maka BUDI akan membayar sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan saksi SUKAMTO membayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) di setorkan kepada Budi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan mendapat keuntungan perlebarnya sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah), jika ada yang menang maka BUDI akan membayar sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setiap hari saksi SUKAMTO berjualan nomor togel rata-rata sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu tidak termasuk jika ada orang yang menang menebak nomor togel.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi S. DAYAT Bin SUKIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa yang berjualan nomor togel adalah SUKAMTO alias BUGEL dan pembelinya adalah ASTON
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi Sukanto berjualan togel dan saksi baru mengetahuinya pada saat saksi Sukanto datang aparat kepolisian polsek pringsewu mengatakan bahwa saksi Sukanto berjualan nomor togel.
  - Bahwa pada saat itu saksi Sukanto bersama dengan Terdakwa Aston sedang duduk-duduk di bangku halaman atau di depan rumah dan tidak ada orang lain lagi, sedangkan saksi sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi datang kerumah saksi Sukamto, saksi tidak pernah melihat ada orang datang untuk membeli nomor togel kepada saksi Sukamto;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi ZULTOMI Bin ABDUL HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 bulan oktober 2014 sekira pukul 11.00 WIB di Gg. Cempaka LK.V RT 07 RW 02 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu atau di depan halaman rumah penduduk pada waktu itu saksi berada di tempat tersebut sedang melakukan penangkapan terhadap penjual serta pembeli nomor togel;
- Bahwa penjual nomor togel tersebut adalah saksi Sukamto dan pembelinya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya judi togel oleh sebab itu saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan;
- Bahwa dari saksi Sukamto ditemukan uang sebanyak 86 (delapan puluh enam ribu), selemba kertas yang bertuliskan angka dan bullpen warna hitam, dan setelah ditanya ada 65 (enam puluh lima) lembar kertas yang bertuliskan angka atau nomor-nomor rekapan togel sedangkan dari tangan pemasang tidak ditemukan barang apa-apa karena Terdakwa Aston baru mau membeli dan menyerahkan kertas tulisan angka-angka togel;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi M. AULIA FIKAR Bin HM.NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 bulan oktober 2014 sekira pukul 11.00 WIB di Gg. Cempaka LK.V RT 07 RW 02 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu atau di depan halaman rumah penduduk pada waktu itu saksi berada di tempat tersebut sedang melakukan penangkapan terhadap penjual serta pembeli nomor togel
- Bahwa penjual nomor togel tersebut adalah saksi Sukamto dan pembelinya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya judi togel oleh sebab itu saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.B/2014/PN.KOT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa dari saksi Sukamto ditemukan uang sebanyak 86 (delapan puluh enam ribu), selemba kertas yang bertuliskan angka dan bullpen warna hitam, dan setelah ditanya ada 65 (enam puluh lima) lembar kertas yang bertuliskan angka atau nomor-nomor rekapan togel sedangkan dari tangan pemasang tidak ditemukan barang apa-apa karena Terdakwa Aston baru mau membeli dan menyerahkan kertas tulisan angka-angka togel ;

**- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;**

**4. Saksi Sukamto als Bugel bin Amat Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib di depan rumah saksi, datang terdakwa ASTON SIMAMORA Bin PARLINDUNGAN SIMAMORA untuk memasang beberapa nomor togel kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa Aston memasang nomor 7035, 0735, 7032, 0732,7043, 854, 735, 732, 035, 043 dan diberikan kepada terdakwa tak lama kemudian datang Saksi ZULTOMI Bin ABDUL HADI dan Saksi M. AULIA FIKAR Bin H.M. NURDIN (keduanya anggota kepolisian Polsek Pringsewu) datang menangkap saksi Sukamto dan Terdakwa Aston karena mendapat laporan dari masyarakat;
- Bahwa jika tiga angka yang terdakwa pasang keluar/ menang, maka saksi akan memperoleh Rp325.000,- dari Budi (DPO), dan saksi akan membayarkan kepada terdakwa sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika empat angka yang terdakwa pasang keluar/ menang, maka saksi akan memperoleh Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Budi (DPO), dan saksi akan membayarkan kepada terdakwa sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa Aston Simamora bin Parlindungan Simamora:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib di depan rumah terdakwa, saksi membeli nomer togel, adapun membelinya saksi tidak ditemani siapa-siapa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berjualan togel sudah satu bulan dan saksi sudah 2 (dua) kali memasang nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wib saksi memasang nomor togel kepada terdakwa namun saksi tidak mengingat dan habis sekitar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor yang saksi pasang adalah 7035, 0735, 7032, 0732, 7043, 854,735, 732, 035, 043;
- Bahwa jika tiga angka yang terdakwa pasang keluar/ menang, maka terdakwa akan memperoleh Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika empat angka yang terdakwa pasang keluar/ menang, maka terdakwa akan memperoleh Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian dan saksi bersama terdakwa dibawa ke polsek pringsewu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang berupa:

- 1(satu) buah handphone merek NOKIA 1202 warna biru abu-abu
- Uang tunai Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah);
- Selembar kertas yang betulis angka atau nomor 22x2, 21x2, 52x2, 97x2, 12x2;
- Selembar kertas yang bertulis angka atau nomor: 07x10, 34x5, 93x5, 607,107,407 masing-masing x5, 6107x10, 9407x10;
- Selembar kertas yang bertulis angka atau nomor : 7035, 0735, 7032, 0732, 7043, 854,735, 732,035, 043;
- 2 (dua) lembar kertas kosong atau tanpa tulisan angka atau nomor
- 1(satu) buah pulpen warna hitam ;
- 65 (enam puluh lima) lembar kertas yang bertuliskan angka atau nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 10 oktober 2014 sekira pukul 11.00, bertempat di depan rumah saksi Sukanto yaitu di Gg. Cempaka LK.V RT 07 RW 02 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu, Terdakwa telah membeli nomor togel seharga Rp550,- (lima ratus lima puluh rupiah) per lembar dari saksi Sukanto;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.B/2014/PN.KOT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa jika tiga angka yang terdakwa pasang keluar/ menang, maka terdakwa akan memperoleh Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa jika empat angka yang terdakwa pasang keluar/ menang, maka terdakwa akan memperoleh Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 (1) ke-3 KUHP**;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta permainan judi;
3. Yang diadakan di jalanan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum
4. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Aston Simamora bin Parlindungan Simamora adalah subjek hukum orang, yang mana identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Turut serta main judi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta main judi yaitu tiap-tiap permainan yang menggunakan taruhan sebagai tanda mengikuti suatu permainan dengan memperoleh sejumlah uang dan atau barang jika memenangkan permainan, dimana permainan tersebut berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukanto als Bugel bin Amat Bakri, saksi M. Aulia Fikar bin HM.Nurdin, dan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi, permainan yang terdakwa ikuti yaitu memasang nomor dengan menggunakan uang minimal Rp550,- (lima ratus lima puluh rupiah) per sekali main sebagai taruhannya dengan imbalan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasang keluar sebagai pemenang, merupakan permainan yang menang atau kalahnya ditentukan karena nasib/ untung-untungan, oleh karenanya telah memenuhi pengertian unsur “turut serta main judi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Di jalan umum atau tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;**

Menimbang, bahwa unsur “di jalan umum atau tempat yang dapat dimasuki khalayak umum” bersifat alternatif, sehingga jika perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian “di jalan umum” atau pengertian “tempat yang dapat dimasuki khalayak umum” maka cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tempat yang dapat dimasuki khalayak umum” adalah suatu tempat baik tempat terbuka maupun tempat tertutup namun tempat tersebut dapat dimasuki oleh orang umum, atau suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang-orang yang melalui tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, atas unsur ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permainan togel sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2, dilakukan oleh terdakwa di depan/ halaman rumah milik saksi Sukanto yang terletak di di Gg. Cempaka LK.V RT 07 RW 02 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu, merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh orang umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “izin dari penguasa yang berwenang” adalah suatu keputusan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang isinya membolehkan seseorang atau suatu perusahaan untuk melakukan perbuatan, yang dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, atas unsur ini, Majelis Hakim perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2 dan ke-3 tersebut, dilakukan tanpa ada keputusan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang isinya membolehkan terdakwa untuk melakukan permainan judi, oleh karenanya telah memenuhi pengertian “tanpa izin penguasa yang berwenang” sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek NOKIA 1202 warna biru abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa lembaran kertas-kertas baik yang berisikan angka-angka maupun yang kosong dan 1 (satu) buah pulpen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran perjudian.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Aston Simamora bin Parlindungan Simamora** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Aston Simamora bin Parlindungan Simamora** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA 1202 warna biru abu-abu.
  - Uang tunai Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.B/2014/PN.KOT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- Selembar kertas yang betulis angka atau nomor 22x2, 21x2, 52x2, 97x2, 12x2.
- Selembar kertas yang bertulis angka atau nomor: 07x10, 34x5, 93x5, 607,107,407 masing-masing x5, 6107x10, 9407x10.
- Selembar kertas yang bertulis angka atau nomor : 7035, 0735, 7032, 0732, 7043, 854,735, 732,035, 043.
- 2 (dua) lembar kertas kosong atau tanpa tulisan angka atau nomor .
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
- 65 (enam puluh lima) lembar kertas yang bertuliskan angka atau nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh kami **WINI NOVIARINI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR,S.H.**, dan **TRI BAGINDA KAISAR ABDUL GAFUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **NULI NALI MURTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

dto

**HERMAN SIREGAR, S.H.**

dto

**TRI BAGINDA K.A.G.,S.H.**

**Hakim Ketua,**

dto

**WINI NOVIARINI, S.H., M.H..**

**Panitera Pengganti,**

dto

**HIDAYAT SUNARYA,S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.B/2014/PN.KOT